




## Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Fitur *Paylater*

Hijriyanti<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : hijriyah.karman26@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v2i8.1421



### Info Artikel

#### Keywords:

Online Transactions; Shopee Paylater; Default.

#### Kata Kunci:

Transaksi Online; Shopee Paylater; Wanprestasi.

### Abstract

**Introduction:** *Shopee Paylater* is a payment method which means users or consumers will get loans instantly. Each agreement of the parties has an obligation to fulfill achievements to other parties, in practice some of the Consumers do not carry out their obligations properly and correctly, some of the Consumers are not in good faith when carrying out product or service transactions, there are also buyers who do not pay in accordance with the agreed maturity date, therefore the Consumer is deemed to have defaulted.

**Purposes of the Research:** Analyze and review the dispute resolution process if the consumer defaults on the *Shopee Paylater* payment method.

**Methods of the Research:** This research is included in normative legal research, namely research examining various positive legal provisions, various legal principles, legal principles and doctrines to answer legal issues faced by.

**Results of the Research:** The results of the study show that the The procedure for carrying out online buying and selling transactions through *Shopee* using the *Paylater* feature can be done with the payment method in cash or installments. Furthermore, the process of resolving consumer disputes who default on *paylater* on the *shopee* marketplace is by paying a fine of 5% of the total bill and will continue to increase if it is not paid, consumers cannot checkout through *shopee* and the existing *shopee paylater* limit will be reduced because of this. the. does not carry out dispute resolution methods through litigation or non-litigation, the *Shopee Paylater* organizer only takes steps to resolve the dispute internally and provides administrative sanctions for defaulters on the *Shopee Paylater* usage agreement.

### Abstrak

**Latar Belakang:** *Shopee Paylater* yaitu metode pembayaran yang berarti pengguna atau konsumen akan mendapatkan peminjaman secara instan. Setiap perjanjian para pihak mempunyai kewajiban dalam melakukan pemenuhan prestasi kepada pihak lainnya, pada prakteknya sebagian dari Konsumen tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, sebagian dari Konsumen ada yang tidak beriktikad baik saat melaksanakan transaksi produk ataupun jasa, terdapat juga pembeli yang tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, maka dari itu Konsumen tersebut telah dianggap melakukan wanprestasi.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis dan mengkaji proses penyelesaian sengketa jika konsumen melakukan wanprestasi metode pembayaran *Shopee Paylater*.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengkaji berbagai ketentuan hukum positif,

berbagai asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang di hadapi.

**Hasil Penelitian:** hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui *shopee* menggunakan fitur *paylater* dapat dilakukan dengan Metode pembayaran secara tunai ataupun cicilan. Selanjutnya, Proses penyelesaian sengketa konsumen yang melakukan wanprestasi *paylater* pada *marketplace shopee* yaitu dengan cara membayar denda sebesar 5% dari total tagihan dan akan terus bertambah apabila tidak juga dibayarkan, Konsumen tidak dapat melakukan checkout melalui *shopee* dan Limit *shopee paylater* yang ada akan berkurang karena hal tersebut. tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, pihak penyelenggara *Shopee Paylater* hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketanya secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan *Shopee Paylater*.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi maupun informasi dalam masa globalisasi sekarang telah berkembang dengan pesat dan memengaruhi hingga memberi perubahan keseluruhan komponen aktivitas hidup manusia, yaitu interaksi antaranggota masyarakat. Informasi dan teknologi yang berkembang sekarang ini sangat menciptakan kesempatan untuk para pemilik bisnis dalam melakukan pengembangan usaha dirinya, guna mempertahankan keberadaan usaha para pemilik bisnis atau usaha ini perlu saling berlomba dalam perebutan perhatian para pembeli dan juga calon pembeli melalui penawaran berbagai macam produk yang memicu ketertarikan dengan keperluan para pembeli.

Shopee adalah salah satu *platform* belanja *online* terdepan di kawasan Asia Tenggara. Diluncurkan pada tahun 2015 oleh CEO Chris Feng, Shopee merupakan sebuah *platform* yang diselaraskan bagi tiap daerah dan menyediakan pengalaman berbelanja *online* dengan kemudahan, keamanan, serta efisien bagi pelanggan dengan dukungan pembiayaan dan logistik yang terpercaya.

Suatu jenis fitur pelayanan paling baru dari Shopee yakni fitur *Paylater*. Shopee *Paylater* yaitu metode pembayaran yang berarti pengguna atau konsumen akan mendapatkan peminjaman secara instan. Istilah lainnya, Shopee akan meminjamkan suatu jumlah uang guna melakukan pembelian produk yang diperlukan oleh pengguna yang tagihannya harus dibayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan yaitu tiap tanggal 5 ataupun 25 tiap bulan. Pendanaan yang diberi oleh Shopee tidaklah sama untuk masing-masing penggunaannya, makin sering penggunaannya mempergunakan fitur ini berarti makin tinggi pendanaan yang disediakan oleh Shopee.

Pelaksanaan suatu kontrak, asas kekuatan mengikat terkadang sukar untuk dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan, dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya. Perubahan keadaan itu seringkali dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M. V. G., & Sopamena, R. F. (2021). *Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*. SASI, 27(1), 93-101. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>

Pada kenyataannya, sebagian dari Konsumen tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, sebagian dari Konsumen ada yang tidak beriktikad baik saat melaksanakan transaksi produk ataupun jasa, terdapat juga pembeli yang tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, maka dari itu Konsumen tersebut telah dianggap melakukan wanprestasi.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>2</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Fitur Paylater

*PayLater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa *platform fintech* saat sedang membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce ticketing* liburan hingga *marketplace-marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

Di dalam *penggunaan* fitur *paylater*, maka di antara pengguna jasa dan penyedia jasa kemudian melahirkan suatu perikatan utang piutang/kredit sebagaimana tunduk pada Kitab Undang-Undang Perdata (BW), sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian penggunaan fitur *paylater* pada suatu aplikasi belanja *online* melahirkan sebuah perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian utang piutang yang timbul merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* (perjanjian yang bersifat tambahan) yang lahir karena adanya perjanjian pokok, yakni perjanjian elektronik mengenai penggunaan fitur *paylater*.

### 3.2 Akibat Penggunaan Fitur Paylater

Mendorong perilaku konsumtif tanpa disadari, kemudahan untuk membeli sekarang dan bayar belakangan memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi. Kalau sudah begini, sering kali yang terbeli justru barang-barang yang tidak diperlukan. Pelaku usaha juga memiliki strategi untuk menghabiskan produk mereka yang tidak terlalu laku. Maka barang atau jasa inilah yang akan jadi yang paling gencar dan sering dipromosikan.

Ada biaya yang tidak disadari masyarakat terutama milenial sangat menyukai kecepatan dan kepraktisan. Terkadang mereka tidak menyadari adanya berbagai biaya yang langsung aktif saat mereka menggunakan fitur *PayLater*. Di antaranya ada biaya

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

subscription, biaya cicilan dan biaya lainnya yang dapat berbeda jumlahnya pada tiap aplikasi. Biaya ini kadang kerap disesali saat tagihan mulai berdatangan.

Arus kas terganggu mudahnya pembelian fasilitas atau fitur *PayLater* dari berbagai aplikasi bisa jadi mengganggu keuangan pribadi dengan banyaknya cicilan yang jadi tanggungan. Sedangkan, dana yang disisihkan untuk membayar tagihan *PayLater* juga dapat terpakai untuk keperluan tak terduga. Hal ini menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi. Tunggakan *PayLater* dapat menodai BI *checking* melalui BI *checking*, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas. Tunggakan transaksi pada *PayLater* bisa menodai reputasi kredit seseorang. Tunggakan transaksi *PayLater* kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki resiko untuk ditolak.

Peretasan identitas bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan. Meskipun setiap aplikasi sudah menyiapkan keamanan tingkat tinggi bagi penggunanya, risiko para *cyber crime* mampu menemukan cara meretas *database* di akun dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tetap ada. Secanggih apa pun teknologi digital saat ini, keamanan menyangkut data pribadi pengguna pada berbagai situs atau aplikasi yang didaftarkan bisa saja diretas oleh pelaku *cyber crime*.

### 3.3 Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Paylater Pada Marketplace Shopee

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>4</sup>

Apabila di dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka dianggap perlu bagi seorang kreditur untuk memperingatkan atau menegur konsumen agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran inilah yang disebut dengan somasi.<sup>5</sup> Pasal 1238 KUHPer yaitu: "Konsumen dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan konsumen harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.". Apabila seorang konsumen sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.<sup>6</sup>

Dalam melakukan pembayaran pihak shopee telah memberikan pilihan kepada pengguna *shopee paylater* untuk membayarkan tagihan setiap bulannya. Pembayaran pada

---

<sup>3</sup> Ali Achmad Chomzah., *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal 14.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 1.

<sup>5</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 98.

<sup>6</sup> Yahya Harahap., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal 56.

tanggal 25 atau 1 setiap bulan sesuai priode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai. Tagihan yang muncul pada tanggal 25 setiap bulannya maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Tagihan yang muncul pada tanggal 1 setiap bulannya maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat pada tanggal 11 bulan berikutnya. Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHPer konsumen dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika konsumen setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, melalaikannya; atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam pasal diatas adalah kerugian yang timbul karena konsumen melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatan.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah:

- 1) Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan konsumen untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee.
- 2) Menghubungi konsemen melalui telepon ataupun *WhatsApp*, bertanya mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta konsumen untuk melunasi tagihannya.
- 3) Konsumen tidak dapat melakukan checkout menggunakan Shopee *Paylater* di dalam aplikasi Shopee sampai tagihan konsumen lunas.
- 4) Limit Shopee *Paylater* dapat berkurang
- 5) Pihak Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee konsumen
- 6) Pihak Shopee melakukan pembatasan penggunaan *voucher* Shopee
- 7) Pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. Commerce Finance, pencatatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 8) Pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. *Commerce Finance*, melakukan penagihan lapangan.

Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee *Paylater* tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee *Paylater* hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketanya secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan Shopee *Paylater*, tidak diambilnya cara penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi, membuat wanprestasi yang dilakukan di dalam penggunaan Shopee *Paylater* suatu akibat hukum secara umum.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa secara internal ini dipilih karena lebih mudah untuk mengatasi sengketa wanprestasi pada penggunaan Shopee *Paylater* yang mungkin sangat banyak dilakukan oleh para pengguna (konsumen). Apabila pihak Shopee menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi terhadap jumlah sengketa yang sangat banyak, pasti akan menimbulkan kesulitan pada waktu serta biaya dari pihak Shopee di dalam menangani kasus wanprestasi ini.

#### 4. Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa konsumen yang melakukan wanprestasi *paylater* pada *marketplace shopee* yaitu dengan cara membayar denda sebesar 5% dari total tagihan dan akan terus bertambah apabila tidak juga dibayarkan, Konsumen tidak dapat melakukan checkout melalui *shopee* dan Limit *shopee paylater* yang ada akan berkurang karena hal tersebut. Sampai saat ini, di dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, pihak *Shopee* maupun pihak penyelenggara *Shopee Paylater* tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pihak *Shopee* maupun pihak penyelenggara *Shopee Paylater* hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan *Shopee Paylater*.

#### Daftar Referensi

- Ali Achmad Chomzah., (2003), *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Burhanuddin S., (2009), *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta.
- Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M. V. G., & Sopamena, R. F. (2021). *Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*. SASI, 27(1), 93-101.
- <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2007, <https://doi.org/340.072>.
- Salim H.S., (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Takdir Rahmadi., (2017), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap., (1986), *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.